

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Banyak penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005) dan Kusumawati (2006) menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam penelitiannya Noviani (2005) faktor yang diteliti yaitu pendapatan, pelayanan aparatur pajak, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, pelayanan aparatur pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitiannya Kusumawati (2006) faktor yang diteliti adalah pendidikan, pendapatan, pelayanan aparatur pajak, penegakan hukum pajak dan sosialisasi. Dan hasilnya kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara parsial sosialisasi berpengaruh lebih besar.

Adapun peneliti Wulandari (2007) tentang pengaruh pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dan secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh lebih besar. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Nurrohmah (2008) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan aparatur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

pendapatan, pengetahuan dan pelayanan aparat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Penelitian diatas telah banyak yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang di teliti mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kali ini menguji lebih lanjut pengaruh pendapatan, pelayananpajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak terhadapkepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan namundengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambilobjek pada wilayah Kelurahan Kademangan Kecamatan Dringu . Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinandari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

## **2.2 Pajak**

### *2.2.1 Pengertian Pajak*

Menurut Mardiasmo (2011:11), Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. PJA. Adriani ia mengatakan bahwa pengertian pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut menurut Mardiasmo (2011:1):

1. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.3 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2005:13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

#### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya.

#### 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

#### 3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

#### 2.2.4 *Macam-macam Pajak*

Mardiasmo (2009:5) , pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu :

##### 1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu

- 1). Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : pajak penghasilan (PPh) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, missal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN)

##### 2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Subyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak kendaraan bermotor.

## **2.3 Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

### ***2.3.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan***

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005:347) yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

## 1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

## 2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal, dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

### ***2.3.2 Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan***

Untuk menilai objek PBB dapat dilihat dari beberapa pendekatan :

#### 1. Pendekatan data pasar

Pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah.

#### 2. Pendekatan biaya

Metode penghitungan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.

### 3. Pendekatan pendapatan

Penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan, pendekatan ini biasanya diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya.

#### **2.3.3 Penagihan Pajak**

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran surat teguran sampai pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari. Penentuan jangka waktu tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP
2. Apabila Surat Teguran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu penerbitan Surat Paksa paling lambat 21 hari sejak tanggal Pengeluaran Surat Teguran
3. Surat Paksa berisikan perintah kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak maka diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

4. Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Dalam jangka waktu tersebut dilakukan persiapan yang menyangkut kelengkapan :

- 1) Dokumen-dokumen piutang pajak (tindakan STP)
- 2) Dokumen-dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan lain-lain.
  - a) selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
  - b) dengan sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dalam hal : tidak mengembalikan SPOP, mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar, tidak memperlihatkan dokumen yang diperlukan, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka sanksinya pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.

#### **2.3.4 Tata Cara Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan**

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan *self assesment*, tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBBnya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau

mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB).

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP tinggal mengambil SPPTnya di Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan.

#### 1. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan

melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran).

Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus (2005: 426-427) antara lain adalah :

- 1) Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara *on line* bahkan bisa dibayar melalui ATM.
- 2) Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur atau dicicil.
- 3) Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo.
- 4) Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau Kantor Pos operasional.
- 5) Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyak-banyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos operasionalnya tetap satu.

## 2. Tata Cara Pembayaran

Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya WP akan menerima STTS dari Kantor penerima pembayaran PBB. Apabila SPPT belum diterima WP, maka sepanjang STTS sudah tersedia di

tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBBnya bisa melalui prosedur pemindahbukuan atau transfer, kiriman uang lewat Bank atau Kantor Pos. Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau sulit sarana dan prasarananya dari tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila WP membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas pemungut mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB dengan memberikan kepada WP bukti penerimaan sementara PBB yang disebut TTS (Tanda Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau Kantor Pos) dengan menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian) rangkap. Untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali. WP kemudian menerima STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS. (Markus, 2005:428).

### **2.3.5 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana**

#### **1. Sanksi Administrasi**

Menurut Waluyo (2005:140) sanksi administrasi dikenakan terhadap :

- 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- 3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan**

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Moh. Zain, 2004 dalam Devano dan Rahayu, 2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban

perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Nurbani dan Syamsiati (2005:194) dalam wulandari (2007:41) mencoba mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak.

#### **2.4.5 *Jenis-Jenis Kepatuhan***

Ada dua jenis kepatuhan, yaitu :

- 1 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan
- 2 Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

#### **2.4.6 *Pengertian Wajib Pajak Patuh***

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Abdul Rahman, 2010; 32). Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan Wajib Pajak Patuh. Fasilitas pelayanan sebagai Wajib Pajak Patuh baru dapat diberikan setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh.

#### ***2.4.4 Syarat Wajib Pajak Patuh***

Agar Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh maka harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Fidel kriteria wajib pajak patuh (2010;53) adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
  - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

#### **2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak**

Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara Wajib Pajak PPh, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat Wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem office assesment sedangkan yang non PBB sudah menganut self assesment.

Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2. Pelayanan kepada wajib pajak

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

## 3. Penegakan hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak

## 4. Pemeriksaan pajak

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

## 5. Tarif pajak.

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo dalam Kusumawati (2006:39), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi

*tax service* dan *taxenforcement*. Sedangkan langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu melalui dua cara yaitu :

- 1) Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
- 2) Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo (2005) dalam Wulandari (2007:4) kepatuhan membayar pajak timbul karena berbagai factor yaitu :

- a). Pendidikan dan pengetahuan perpajakan.
- b). Sistem perpajakan.
- c). Penyuluhan dan informasi perpajakan.
- d). Letak geografis.
- e). Kinerja aparatur pajak.
- f). Penegakan hukum serta.
- g). Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP.

## **2.5 Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. (Soemitro, 1987:26)

Pendapatan menurut Lumbatoruan (1990:423) adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- 1). Usaha dan tenaga,
- 2). Barang tak bergerak,
- 3). Harta bergerak,
- 4). Hak atas pembayaran berkala dan,
- 5). Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Winardi (1993:245) pendapatan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia bebas. Sedangkan menurut Gilarso (1994:40) pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.

Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi.

## 2. Jenis-Jenis dan Sumber Pendapatan

Menurut Gilarso (1994:40) jenis pendapatan yang diperoleh seseorang dikategorikan menjadi :

- 1) Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok.
- 2) Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok.
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan pokok dan tambahan.

Sedangkan sumber pendapatan keluarga berasal dari :

- a). Pendapatan dari pekerjaan yaitu pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan misalnya guru/dosen, dokter, notaris, akuntan dan sebagainya.
- b). Penghasilan dari modal yaitu pendapatan yang diperoleh dari harta yang dikerjakan sendiri.
- c). Pendapatan dari kegiatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari hadiah, pembebasan utang.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Kam, 1995 dalam Chariri (2001:254) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah :

- 1. Kegiatan menghasilkan dan menjual output,
- 2. Objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri.

Sedangkan menurut Suwardjono, 1994 dalam Chariri (2001:257) pendapatan dipengaruhi oleh :

- a) Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
- b) Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap,
- c). Hadiah, sumbangan atau temuan,
- d). Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan.

## 2.6 Pelayanan Pajak

Boediono (2003:60) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo dalam Kusumawati (2006:39),

pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Menurut Boediono (2003:61) pelayanan terkait dengan tugas aparatur pemerintah disebut pelayanan umum. Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya. Dalam hal pelayanan umum yang prima berarti pelayanannya bermutu maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat :

1. Sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, tidak berbelit-belit, cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan dan norma, tidak menakut-nakuti dan tidak mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan.
3. Lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
4. Tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji dan seterusnya.
5. Lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan.
6. Wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan.
7. Terjangkau, artinya harga dari pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh pelanggan.

Boediono (2003:72) jenis-jenis pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- 1). Pendaftaran objek pajak
- 2). Mutasi objek / subjek pajak
- 3). Pembatalan SPPT / SKP / STP
- 4). Pembuatan salinan SPPT
- 5). Keberatan atas penunjukkan sebagai subjek pajak
- 6). Keberatan atas penetapan pajak terutang
- 7). Restitusi dan kompensasi
- 8). Pengurangan dan penghapusan atas denda administrasi
- 9). Penetapan kembali jatuh tempo pembayaran
- 10). Penundaan tanggal pengembalian
- 11). Pemberian informasi yang berhubungan dengan pajak

Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan PBB yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh petugas yang menangani PBB kepada WP PBB.

## **2.7 Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Supratman (2003:101) pengetahuan adalah segala yang dapat diketahui manusia, hasil dari proses tindakan manusia berpikir dengan melibatkan seluruh keyakinan berupa kesadaran yang ingin diketahui. Pengetahuan merupakan *causa prima* yang menggerakkan manusia dalam berfikir, merasa, bersikap dan bertindak laku (Supratman, 2003:126). Sehingga tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkah laku seseorang diantaranya sikap patuh. Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang sesuatu hal (Ancok, 1995). Pengetahuan pajak adalah proses pengetahuan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Di

negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT tapi juga memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan warga negara. (Simanjuntak, 2008:12)

Menurut Ancok (1990) dalam Simanjuntak (2008:12), tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar pajak. Upaya dalam memberikan penerangan tidak cukup hanya dengan ceramah dan pidato tetapi harus dicari cara yang dapat membuat orang selalu ingat dan bangga akan tugas membayar pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak menjadikan sikap proaktif pemerintah adalah mutlak adanya, sebab sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui teknik-teknik perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, tanpa bantuan aparat pajak (Harahap, 2004 dalam Kusumawati, 2006:42). Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat (Soemitro, 1987:12). Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Pemahaman mengenai pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak sehingga wajib pajak tahu dan mengerti arti pajak sebenarnya. Paham mengenai pajak berarti wajib pajak tahu dan mengerti bahwa pajak yang dipungut akan digunakan untuk pembangunan,

sehingga diharapkan wajib pajak akan segera membayar setelah menerima SPPT.

Pengertian dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB.
2. Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB.

## **2.8 Penegakan Hukum Pajak**

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto (1986:3-4) inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi sikap tindak yang dianggap pantas, bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. IBFD (*International Bureau Of Fiscal Documentation*) mendefinisikan penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. (Nurmantu, 2003:159-160)

Penegakan hukum pajak bisa bersifat insentif atau *rewards* maupun *punishment*. *Rewards* misalnya diberikan kepada penunggak pajak yang kooperatif berupa penghapusan sanksi administratif, penjadwalan utang pajak dan lain-lain. Sedangkan *punishment* kepada wajib pajak yang membandel bisa berupa penagihan utang pajak seketika, pengumuman ke media massa, pencegahan ke luar negeri, lelang harta wajib pajak, ancaman bagi penggelap pajak dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda sebesar 40%. (Wulandari, 2007:37)

Hukum atau undang-undang dibuat untuk dilaksanaka Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus

dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum tidak akan mempunyai arti apaapa tanpa adanya pelaksanaan, konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya sanksi dalam penegakannya karena hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sanksi.

Menurut Soedarto (1990:9) sanksi dalam hukum public merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Untuk itu, sanksi hukum harus ditegakkan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2002:39)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum untuk diperlakukan secara adil dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip system perpajakan, WP harus pula mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh fiskus. Sedangkan fiskus diberi jaminan oleh undang-undang perpajakan dalam hal yang menyangkut hak-hak fiskus dalam melakukan pengadministrasian pajak bagi wajib pajak, wewenang pemeriksaan pajak, wewenang penagihan pajak, wewenang penyitaan sampai dengan wewenang pelelangan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Demi tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan untuk mencapai target dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan faktor penegakan hukum pajak (Devano dan Rahayu (2006:112)

Kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (soemitro, 1987:26). Kemampuan membayar pajak antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya berbeda, hal ini dikarenakan pendapatan mereka juga berbeda. Tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda akan membawa kepatuhan yang berbeda-beda pula. Seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi akan lebih terpenuhi kewajiban membayar pajaknya. Sebaliknya yang memiliki pendapatan yang rendah akan memprioritaskan untuk membiayai pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan kewajiban membayar pajak.

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan pelayanan publik oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi antara negara dan warga negaranya. Bentuk transaksi antara pemerintah dengan wajib pajak selaku warga negara akan menentukan kepuasan wajib pajak. Kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin puas wajib pajak dalam bertransaksi dengan pemerintah maka akan semakin besar kegairahan wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Sehingga ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama

yang menyangkut jasa pelayanan pajak yang baik, cepat dan menyenangkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu dikarenakan pengetahuan berpengaruh terhadap sikap seseorang diantaranya sikap patuh. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Supratman, 2003:126)

Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan seperti pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB, mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan PBB serta hak dan kewajiban wajib pajak PBB maka akan menjadikan wajib pajak lebih memahami tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada diri wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni membayar PBB. Terkadang proses penyadaran di masyarakat hanya akan berjalan jika ada hukuman. Sebab sudah bukan rahasia lagi jika masyarakat kita akan melaksanakan kewajibannya jika ada hukuman. Adanya ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum seperti menindak dan memberikan sanksi yang berat kepada wajib pajak yang melanggar akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.


Penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan itu ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya konsistensi dapat diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul bukan karena aspek paksaan dan ancaman, melainkan kesadaran (Harahap, 2004:181 dalam Kusumawati, 2006:48) Sedangkan dengan adanya landasan hukum yang pasti akan memudahkan petugas pajak dalam bertindak atau mengambil keputusan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa kepatuhan akan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh keempat faktor di atas. Sedangkan faktor

lain seperti motivasi membayar PBB, persepsi wajib pajak tidak dimasukan karena pajak merupakan suatu kewajiban sehingga tidak membutuhkan argumen mengapa masyarakat harus membayar pajak sehingga faktor ini tidak dipilih untuk diteliti.

Secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoretis**



Keterangan Gambar :

- = Garis berwarna biru menggambarkan variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  yang diduga berpengaruh terhadap Variabel Y secara bersama ( Simultan)
- = Garis berwarna hitam menggambarkan variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  yang diduga berpengaruh terhadap terhadap Variabel Y secara sendiri-sendiri ( Parsial)

### 2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_1$ = Faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, penegakan hukum Pajak dan Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kademangan Kecamatan Dringu .

$H_2$ = Faktor Pelayanan Pajak berpengaruh lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kademangan Kecamatan Dringu